



PUTUSAN

Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx , xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sekarang di No.2 Lane 208, Ruilong Road Ruichangli 012, Qianzhen District Kaohsiung City, Taiwan 806016 , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Adi Mulyono, SH. , Advokat yang berkantor di Jalan Raya Geneng Kendal KM. 7 No. 19 (Kayot Probahan) Desa Guyung, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1003 /Kyasa/09/2023/PA Ngw tanggal 04 -09-2023 ,sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/80/X/2013, tertanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 5 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah kumpul dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir di Ngawi tt tb 1989 (umur 34 tahun), pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, dan saat ini telah menikah,
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir di Ngawi 04 Januari 1992 (umur 31 tahun), pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon,
 - Endang Tri Rahayu, Perempuan lahir di Ngawi 04 Oktober 1995 (umur 27 tahun), pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, dan saat ini telah menikah;
4. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx untuk bekerja di luar negeri, meski Pemohon telah mencegahnya dan tidak memberi ijin, akan tetapi Termohon tetap pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah Pemohon ;
5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Kepergian Termohon sampai saat ini adalah 4 tahun, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia (GHOIB), berdasarkan Surat keterangan dari Kantor Kepala xxxx xxxxxxxxx Nomor : 470/653/404.605.4/2023, tertanggal 24 Juli 2023;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1003 /Kuasa/09/2023/PA Ngw tanggal 04-09-2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Eko Adi Mulyono, SH.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon *melalui Kuasanya* agar tetap rukun kembali dalam rumah tangga bahkan telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Para pihak memilih **Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I.** sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis melalui Kuasanya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur. Dengan Kutipan Akte Nikah No : 313/80/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa benar setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon.
3. Bahwa benar setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-laki) umur 34 tahun.
 - 3.2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur 31 tahun.
 - 3.3. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(laki-laki) umur 27 tahun.

Saat ini anak pertama dan ketiga telah menikah dan tinggal bersama keluarganya dan anak kedua tinggal bersama Pemohon.

4. Bahwa tidak benar bahwa Termohon meninggalkan kediaman Pemohon, bahwa yang sebenarnya bahwa Termohon berangkat menjadi TKW atas ijin Pemohon, bahwa salah satu syarat dapat bekerjanya Termohon menjadi TKW, adalah surat ijin dari Pemohon, apabila Pemohon tidak memberikan ijin maka secara otomatis Termohon tidak bisa berangkat untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita.
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan jelas, bahwa senyatanya Termohon pergi bekerja demi membantu ekonomi keluarga dan demi masa depan keluarga, yang mana semua itu sudah Pemohon dan Termohon pikirkan secara matang.

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ini Termohon tidak pernah ada hilang kontak/putus komunikasi dengan Pemohon, bahkan hamper setiap hari Termohon sering berkomunikasi melalui anak-anak, serta termohon masih sering mengirimkan gaji Termohon kepada anak Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Kantor xxxx xxxxxxxxx tidaklah benar, senyatanya Pemohon mengetahui Alamat tinggal Termohon di luar negeri, bahkan komunikasi tidak pernah putus dengan Pemohon melalui anak-anak.

8. Termohon tidak ada niatan untuk berpisah dengan Pemohon, karena memang tidak ada alasan yang menyebabkan pertengkaran maupun percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dalil Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini patut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Ngawi agar memeriksa Permohonan Cerai Talak Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Membebankan Biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire ;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil Termohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa untuk tanggapan atas poin 4 Jawaban Termohon, Pemohon telah melarang Termohon menjadi TKW akan tetapi larangan dari Pemohon memicu pertengkaran pada akhirnya dengan terpaksa Pemohon memberikan izin kepada Termohon untuk menjadi TKW;
3. Bahwa untuk tanggapan atas poin 5 Jawaban Termohon, tidak lah sepenuhnya benar, karena sudah 1 (satu) tahun lebih Termohon tidak pernah kirim uang, sehingga pernyataan Termohon yang pergi menjadi

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKW untuk membantu ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah sejak 1 (satu) tahun lebih terakhir;

4. Bahwa untuk tanggapan atas poin 6 Jawaban Termohon, tidak lah sepenuhnya benar, karena anak-anak yang bilang sendiri, 9 (sembilan) bulan tidak pernah menghubungi / berkomunikasi anak-anak apalagi Pemohon;

5. Bahwa untuk tanggapan atas poin 7 Jawaban Pemohon, adalah senada / sejalur dengan poin 6 Jawaban Termohon, karena Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi/menghubungi anak-anak apalagi Pemohon selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, karenanya Pemohon menganggap Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat tinggalnya, sehingga Pemohon mengajukan pembuatan Surat Keterangan tidak diketahui alamatnya (Surat Ghoib) kepada Kantor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa berdasar dalil yang Pemohon sampaikan pada Replik ini, Pemohon meganggap telah cukup alasan untuk Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, sehingga permohonan Pemohon patut untuk diterima, karena menimbang sudah tidak adanya kecocokan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon mohon untuk majelis hakim membebankan biaya perkara menurut hukum;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain, mohon dapatnya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Replik Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuaasanya mengajukan Duplik secara lisan bahwa Termohon tetap sebagaimana pada jawaban tertulisnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521181704610002 tanggal 17 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gerih xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 313/80/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor: 470/653/404.605.4/2023 tanggal 24 Juli 2023 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, Bahwa saksi adalah sebagai Adik kandung Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Gerih xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah Pemohon yang dibangun oleh anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi belum pernah mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sekarang Termohon bekerja di Luar negeri;
 - Bahwa Termohon pernah berusaha mengajukan izin ke Kantor Desa akan tetapi pemohon tidak diajak akhirnya Kepala Desa tidak bersedia menanda tangani izin Termohon ke Luar Negeri;
 - Bahwa karena saksi sebagai Perangkat Desa maka Pemohon dan Termohon dipanggil ke rumah saksi dan kemudian Pemohon memberikan izin Termohon pergi ke luar negeri meskipun awalnya tidak mengizinkan;
 - Bahwa menurut informasi Pemohon selama Termohon bekerja di luar negeri Termohon hanya mengirim kepada anak-anaknya untuk membantu membeli mobil;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT003 RW004 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Ngawi. Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu ;
 - Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah Pemohon yang dibangun anak-anaknya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang dua orang anak sudah berumah tangga;
 - Bahwa Termohon bekerja di Luar negeri kurang lebih sudah 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2020 , Termohon pulang namun kemudian berangkat lagi waktu itu terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi pada saat Termohon pergi kerja di luar negeri harus ada izin dari suaminya (Pemohon);

Bahwa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap menghendaki akan menceraikan Termohon dan tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa khusus kepada Eko Adi Mulyono, SH. adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa khusus yang dibuat oleh Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus Termohon tanggal 10 Agustus 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Ngawi dengan memuat materi telaah yang menjadi batas

*Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya untuk rukun kembali, juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I. akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dalil-dalil :

- Bahwa yang sebenarnya bahwa Termohon berangkat menjadi TKW atas ijin Pemohon, bahwa salah satu syarat dapat bekerjanya Termohon menjadi TKW, adalah surat ijin dari Pemohon;
- Bahwa senyatanya Pemohon mengetahui alamat tinggal Termohon di luar negeri, bahkan komunikasi tidak pernah putus dengan Pemohon melalui anak-anak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti **P.1**, dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya permohonan cerai talak perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam –sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda **P.3** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 470/653/404.605.4/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menerangkan Termohon tidak diketahui alamatnya mana menurut Majelis Hakim jika dihubungkan dengan jawaban Termohon melalui kuasanya yang mana Termohon beralamat

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di No.2 Lane 208, Ruilong Road Ruichangli 012, Qianzhen District Kaohsiung City, Taiwan 806016, maka menurut majelis Hakim terhadap bukti P.3 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki) umur 34 tahun.

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) umur 31 tahun.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(laki-laki) umur 27 tahun.

Saat ini anak pertama dan ketiga telah menikah dan tinggal bersama keluarganya dan anak kedua tinggal bersama Pemohon.

- Bahwa Termohon sekarang bekerja di Luar Negeri (Taiwan) dengan alamat di No.2 Lane 208, Ruilong Road Ruichangli 012, Qianzhen District Kaohsiung City, Taiwan 806016, sedangkan Pemohon tinggal di rumah anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka tidak terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, karena senyatanya Termohon pergi bekerja di Taiwan atas izin Pemohon sebab untuk seseorang yang masih terikat suami isteri maka untuk bekerja ke Luar Negeri harus memperoleh izin dari suaminya dalam hal ini Pemohon ;

Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah 4 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya / domicilinya, maka jika dihubungkan dengan jawaban

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah karena Termohon bekerja di Taiwan dan itupun sudah atas seizin Pemohon maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dengan pertengkaran terus menerus yang berakibat hidup berpisah rumah selama 4 tahun dan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam pada dasarnya bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1) serta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Q.S. Al Rum ayat 21 dan Pasal 3 KHI). Dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti tersebut di atas masih dapat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagai ketua Majelis, serta Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Khoirurrozi, S.Sy. sebagai panitera pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2023/PA.Ngw